

Penerapan *Green Accounting* Sebelum dan Sesudah Penetapan Virus Covid-19 sebagai Bencana Nasional

Sarlina Sari

Universitas Bina Sarana Informatika, sarlinasari.new@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to test the application of green accounting before Covid-19 was designated as a national disaster and after Covid-19 was designated as a national disaster in Cement Sub-sector companies. Green accounting in this study is measured by two variables, namely environmental performance based on PROPER indicators and environmental disclosures obtained based on data obtained from company sustainability reports with GRI Standards 2018 disclosure indicators. This study uses an event study to analyze changes in the application of green accounting that occur in companies. from day to day with an event period of 1 year before and after Covid-19 is designated as a national disaster. The results show that not all companies are registered in the green PROPER category, both before Covid-19 was declared a national disaster (in 2019), and after Covid-19 was declared a national disaster (in 2020). However, all companies, both before Covid-19 was declared a national disaster (in 2019), and after Covid-19 was declared a national disaster (in 2020) had a level of disclosure in accordance with the 2018 GRI Standard indicators, although the percentage of disclosure decreased in 2020. With the results of this study, company is hoped that they will pay more attention to the environment, in the future they can at least get a blue rating in PROPER if it is not possible to get a green or gold rating.

Keywords: *green accounting, environmental performance, environmental disclosure, Covid-19*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan *green accounting* sebelum Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional dan setelah Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional pada perusahaan Sub Sektor Semen. *Green accounting* dalam penelitian ini diukur dengan dua variabel yaitu kinerja lingkungan berdasarkan indikator PROPER dan pengungkapan lingkungan yang diperoleh berdasarkan data yang didapat dari laporan keberlanjutan perusahaan dengan indikator pengungkapan GRI Standards 2018. Penelitian ini menggunakan *event study* untuk menganalisis perubahan penerapan *green accounting* yang terjadi pada perusahaan dari hari ke hari dengan periode peristiwa selama 1 tahun sebelum dan sesudah Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh perusahaan terdaftar di PROPER kategori hijau baik sebelum Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019), maupun setelah ditetapkan Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2020). Akan tetapi, seluruh perusahaan baik sebelum Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019), maupun setelah ditetapkan Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2020) memiliki tingkat pengungkapan yang sesuai dengan indikator GRI Standard 2018, meskipun persentase pengungkapannya menurun pada tahun 2020. Dengan adanya hasil penelitian ini, perusahaan, diharapkan lebih memperhatikan lingkungan hidup, ke depannya minimal dapat meraih peringkat biru di PROPER jika belum memungkinkan meraih peringkat hijau atau emas. Selain itu, untuk perusahaan-perusahaan yang belum dan yang sudah mengungkapkan laporan keberlanjutan, diharapkan untuk periode pelaporan selanjutnya dapat mengungkapkan dengan sempurna semua aspek-aspek yang ada pada pedoman GRI Standard 2018.

Kata kunci: Covid-19, green accounting, kinerja lingkungan, pengungkapan lingkungan

Naskah diterima: 10-01-2022, direvisi: 26-01-2022, diterbitkan: 01-04-2022

PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus 2019 (Covid-19) diumumkan oleh WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) pada 11 Maret 2020. Insiden pertama yang dilaporkan dari Covid-19 terjadi pada 31 Januari 2020 di Wuhan di Provinsi Hubei, Cina.

Hingga awal minggu ketiga April 2020 lebih dari 170.000 orang meninggal, 60.000 sembuh dari total lebih dari 1 juta terkonfirmasi positif (www.corona.help.com April 2020). (Bhargavaa, A. et al., 2020) menemukan bahwa tingkat kelangsungan hidup yang tinggi

berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain Covid-19 telah mengakibatkan angka kematian yang tinggi. Covid-19 telah menimbulkan guncangan ekonomi yang memengaruhi perekonomian individu, rumah tangga, usaha mikro kecil menengah dan besar bahkan memengaruhi perekonomian nasional dengan lingkup geografis lokal nasional bahkan global (Ozili, P. K., & Arun, 2020).

Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia terdampak Covid-19 pada 2 Maret 2020 dan menyebutnya sebagai bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara khusus telah menganggap Covid-19 sebagai bencana alam yang cakupannya nasional. Dibandingkan dengan kejadian tahun 2003 ketika SARS terjadi memperlambat perekonomian Indonesia sebesar 0.03%. Covid-19 bereplikasi lebih cepat daripada SARS ((Barman, 2020) dan memiliki angka kematian yang lebih tinggi daripada SARS dan MERS (Ozili, P. K., & Arun, 2020).

Penelitian (Putri, 2020) menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 dapat berdampak signifikan terhadap ekonomi global dalam jangka pendek. Skenario ini menunjukkan seberapa besar biaya yang dapat dihindari dengan berinvestasi lebih banyak dalam sistem kesehatan masyarakat di semua negara terutama di negara yang paling padat penduduknya dan kurang berkembang.

Pada perusahaan sektor Sub Sektor Semen terdapat salah satu biaya yang sangat penting, yaitu biaya lingkungan. Menurut (Sulistiawati, 2016), biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan karena adanya atau kemungkinan buruknya kualitas lingkungan. Menurut (Seetharaman, A., M. Ismail, 2007), biaya lingkungan adalah biaya yang ditanggung perusahaan sehubungan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi dan pelaksanaan perlindungan. (Ikhsan, 2009) menyatakan bahwa biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan karena kualitas lingkungan yang buruk, atau biaya yang dapat dikeluarkan karena kualitas lingkungan yang buruk. Kesimpulan dari konsep biaya lingkungan dapat ditarik dari ketiga definisi tersebut. Pengertian biaya lingkungan adalah biaya yang

dikeluarkan perusahaan untuk mencegah potensi penurunan kualitas lingkungan dan mengatasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan.

Dalam kondisi normal, biaya lingkungan ini harus dialokasikan oleh perusahaan tersebut, karena industri ini sangat rentan terhadap risiko kerusakan lingkungan, sehingga dalam keadaan normal biaya lingkungan ini harus ditanggung oleh perusahaan. Bukti pembukuan, atau akuntansi lingkungan (*green accounting*), diperlukan untuk memproses biaya lingkungan. Departemen akuntansi juga memainkan peran dalam komitmennya terhadap lingkungan melalui pengungkapan sukarela biaya lingkungan dalam laporan keuangannya. Sistem akuntansi yang berhubungan dengan akuntansi biaya lingkungan dikenal sebagai Akuntansi Hijau. Menurut (Aniela, 2012), *green accounting* adalah sistem akuntansi yang mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan biaya yang terkait dengan aktivitas lingkungan dari perusahaan. Menurut Ikhsan dalam (Hidayati, Nurul, Afriyanto & Yuliza, 2016) dalam akuntansi lingkungan ada komponen pembiayaan yang harus dihitung, misalnya:

- 1) Biaya operasionalisasi bisnis yang terdiri dari biaya depresiasi fasilitas lingkungan, biaya memperbaiki fasilitas lingkungan, jasa atau pembayaran (*fee*) kontrak untuk menjalankan fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya tenaga kerja untuk menjalankan fasilitas pengelolaan lingkungan serta biaya kontrak untuk pengelolaan limbah (*recycling*).
- 2) Biaya daur ulang yang dijual
- 3) Biaya penelitian dan pengembangan (Litbang) yang terdiri dari biaya total untuk material dan tenaga ahli, tenaga kerja lain untuk pengembangan material yang ramah lingkungan, produk dan fasilitas pabrik.

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat Program Penilaian Kinerja Usaha atau yang disebut PROPER. Program ini dirancang untuk mempromosikan kepatuhan pengelolaan

lingkungan di antara perusahaan melalui peringkat informasi, yang dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan tujuan mendorong perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik untuk mengadopsi produksi bersih (*clean production*) (menlh.go.id, n.d.). Program ini juga bertujuan untuk mendorong perusahaan lainnya untuk belajar tentang dampak lingkungan dari bisnis mereka (Hamidi, 2019).

Menurut (Rosaline, V. D., & Wuryani, 2020), perusahaan tidak hanya fokus mencari keuntungan, tetapi juga berperan besar terhadap lingkungan. Hal ini karena aspek lingkungan bermanfaat bagi masyarakat sekitar perusahaan dan berimplikasi jangka panjang (Wiwik, 2017). Dampak lingkungan diakibatkan oleh aktivitas manusia terhadap lingkungan alam yang semakin meningkat. Dalam banyak kasus, manusia memanfaatkan sumber daya alam bumi secara berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan makhluk hidup.

Menurut (Seetharaman, A., M. Ismail, 2007), peran perusahaan untuk melindungi lingkungan dengan mencapai eko-efisiensi melalui *green accounting*, sejalan dengan penjelasan (Sulistiawati, 2016) *green accounting* harus membuat keputusan biaya, inventaris, perencanaan pengembangan dan evaluasi bisnis. Perbaikan posisi keuangan perusahaan, namun tidak mengabaikan kondisi lingkungan. Penerapan akuntansi lingkungan harus sistematis berdasarkan kebutuhan perusahaan. Keberhasilan akuntansi lingkungan terbukti dalam komitmen dan partisipasi fungsionalnya.

Berdasarkan praktik lapangan, penelitian literatur, dan penelitian empiris dan ilmiah, (Aniela, 2012) menemukan bahwa penerapan *green accounting* berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, yaitu peningkatan penjualan kepada konsumen yang positif. Selain berdampak pada kinerja keuangan, penggunaan penilaian siklus hidup juga berdampak pada peningkatan kinerja lingkungan baik dari segi kebersihan lingkungan maupun kebugaran lingkungan. Selain itu, (Kusmaningtias, 2013) menemukan dalam penelitiannya bahwa pengenalan akuntansi lingkungan memiliki dampak positif

terhadap kinerja lingkungan dan keuangan perusahaan. Peningkatan kinerja lingkungan menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan akuntansi lingkungan dengan benar, sehingga kinerja keuangan meningkat. Sedangkan (Yuliantini, 2017) menyatakan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan yang baik mencakup keberadaan perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha dari masyarakat sehingga dapat dicapai kinerja keuangan yang baik. Hal ini berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan yang juga didasari oleh faktor *stakeholder* seperti masyarakat dan konsumen.

Namun, dalam kondisi pandemi Covid-19 perusahaan sektor Sub Sektor Semen sangat terdampak. Hal ini karena diberlakukan PSBB di beberapa daerah. Termasuk di daerah yang akan dijadikan tempat untuk produksi. Peristiwa ini tentunya menyebabkan perusahaan harus mengurangi beberapa biaya agar laba tetap stabil atau tidak terlalu berkurang di periode sulit seperti saat ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini akan menguji secara empiris apakah perusahaan sektor Sub Sektor Semen menerapkan *green accounting* untuk menjaga kestabilan laba dan keberlangsungan laba setelah pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional.

KAJIAN LITERATUR

1. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* berfungsi sebagai dasar untuk analisis kelompok di mana perusahaan harus bertanggung jawab. Teori ini menyarankan bahwa pengungkapan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, karena perusahaan membutuhkan dukungan pemangku kepentingan untuk bertahan hidup. *Stakeholder* dibagi menjadi dua kelompok oleh (Clarkson, 1995). Kelompok pertama terdiri dari pemangku kepentingan primer dan sekunder. Teori pemangku kepentingan adalah pemangku kepentingan perusahaan tidak hanya untuk pemangku kepentingan keuangan seperti investor dan kreditor, tetapi juga untuk kelompok pemangku kepentingan non-moneter seperti pemasok, pelanggan, regulator, kelompok lingkungan dan media massa. Perusahaan yang mengolah sumber daya alam, atau yang kegiatannya

memengaruhi lingkungan, perlu lebih memperhatikan masyarakat dan lingkungan tempat mereka mengolah dan atau terkena dampak kegiatannya (Wijayanto et al., 2021).

Teori ini menyatakan bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi perusahaan berperan dalam lingkungan sekitar (Santoso & Rita, 2012). Organisasi memiliki banyak *stakeholder* seperti karyawan, masyarakat, negara, pasar modal dan lain-lain.

2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi mengandaikan bahwa organisasi selalu berusaha untuk memastikan bahwa mereka melakukan aktivitasnya sesuai dengan batas-batas dan norma-norma masyarakat di mana mereka berada (Harsanti, 2011). Beberapa penelitian tentang PSL (*Social and Environmental Disclosure*) menggunakan teori legitimasi sebagai dasar untuk menjelaskan PSL (Lanis, 2013).

3. Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Corona, tepatnya SARS-CoV-2. Beberapa virus Corona diketahui dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan (WHO). Kapan kasus pertama Covid-19 terjadi masih belum diketahui. Beberapa pihak mengklaim kasus pertama dimulai pada bulan November 2019, sementara pihak lainnya memperkirakannya pada bulan Desember 2019 (Alam, M. N., Alam, M. S., & Chavali, 2020). Akan tetapi, secara pasti, penyakit ini mulai dikenal pada bulan Desember 2019 melalui wabah yang terjadi di Wuhan, Tiongkok (WHO, n.d.). Setelah itu, kasus terkonfirmasi positif mulai bermunculan di negara lainnya. Kasus pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 (*Kementerian Komunikasi Dan Informatika*, 2020). Lalu, sekitar seminggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2020, Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO (WHO, 2020). Kedua pengumuman mengenai Covid-19 tersebut terjadi pada triwulan pertama tahun 2020.

Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana

nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Presiden menyatakan bahwa keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal penetapan, yakni hari Senin tanggal 13 April 2020 (*bnpb.go.id*, n.d.).

4. Pengertian *Green Accounting*

Menurut Cohen dan Robbins (2011) dalam (Aniela, 2012) *green accounting* atau akuntansi lingkungan adalah jenis akuntansi yang memperhitungkan biaya dan manfaat tidak langsung dari melakukan bisnis, seperti implikasi lingkungan dan kesehatan dari perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environment Protection Agency* (US EPA) akuntansi lingkungan adalah: “Fungsi penting dari akuntansi lingkungan adalah menyajikan biaya lingkungan kepada orang-orang yang terlibat dalam perusahaan. Ini membantu mengidentifikasi cara untuk mengurangi atau menghindari biaya sambil meningkatkan kualitas lingkungan.”

Sebagai aturan umum, akuntansi lingkungan membutuhkan kesadaran penuh dari perusahaan dan organisasi lain yang telah mendapat manfaat dari lingkungan. Penting bagi bisnis dan organisasi lain untuk meningkatkan upaya mereka untuk mencapai perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Penggunaan konsep akuntansi lingkungan perusahaan mempromosikan kemampuan untuk meminimalkan masalah lingkungan (Seetharaman, A., M. Ismail, 2007).

5. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau *Program for Pollution Control, Evaluating and Rating* (PROPER)

PROPER merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan persyaratan hukum. Selain itu, PROPER merupakan wujud transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Penerapan instrumen ini

merupakan upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan.

Saat PROPER didirikan, menggunakan 5 warna dalam 5 kategori, namun sekarang PROPER menggunakan 5 warna dalam 7 kategori untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan. Setiap peringkat warna mencerminkan kinerja lingkungan perusahaan. Kinerja terbaik adalah peringkat emas dan hijau, berikutnya adalah peringkat biru, biru minus, merah, merah minus, dan kinerja terburuk adalah peringkat hitam. Kriteria Penilaian PROPER yang lebih lengkap dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna dengan pengertian sebagai berikut (menlh.go.id, n.d.):

- 1) Emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat;
- 2) Hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik;
- 3) Biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- 4) Merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya

pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

- 5) Hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan praktik lapangan, penelitian literatur, dan penelitian empiris dan ilmiah, (Aniela, 2012) menemukan bahwa penerapan *green accounting* berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, yaitu peningkatan penjualan kepada konsumen yang positif. Selain berdampak pada kinerja keuangan, penggunaan penilaian siklus hidup juga berdampak pada peningkatan kinerja lingkungan baik dari segi kebersihan lingkungan maupun kebugaran lingkungan. Selain itu, (Kusmaningtias, 2013) menemukan dalam penelitiannya bahwa pengenalan akuntansi lingkungan memiliki dampak positif terhadap kinerja lingkungan dan keuangan perusahaan. Peningkatan kinerja lingkungan menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan akuntansi lingkungan dengan benar, sehingga kinerja keuangan meningkat.

Sedangkan (Yuliantini, 2017) menyatakan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan yang baik mencakup keberadaan perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha dari masyarakat sehingga dapat dicapai kinerja keuangan yang baik. Hal ini berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan yang juga didasari oleh faktor *stakeholder* seperti masyarakat dan konsumen.

Namun, dalam kondisi pandemi Covid-19 perusahaan sektor Sub Sektor Semen sangat terdampak. Hal ini karena diberlakukan PSBB di beberapa daerah. Termasuk di daerah yang akan dijadikan tempat untuk produksi. Peristiwa ini tentunya menyebabkan perusahaan harus mengurangi beberapa biaya agar laba tetap stabil atau tidak terlalu berkurang di

periode sulit seperti saat ini. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini seperti berikut ini:

H₀: Penerapan *green accounting* sebelum Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional tidak lebih baik dibanding setelah Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional pada perusahaan Sub Sektor Semen.

H₁: Penerapan *green accounting* sebelum Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional lebih baik dibanding setelah Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional pada perusahaan Sub Sektor Semen.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *event study* untuk menganalisis perubahan penerapan *green accounting* yang terjadi pada perusahaan dari hari ke hari dengan periode peristiwa selama 1 tahun. Penetapan waktu pada penelitian ini adalah tanggal ditetapkan Covid-19 sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah Indonesia yaitu tanggal 13 April 2020 sebagai t=0. Periode jendela peristiwa dibagi menjadi dua terdiri dari pertama t=-1 (1 tahun sebelum Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional) dan kedua t=1 (1 tahun sesudah Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional). Penentuan dari periode jendela peristiwa didasari pada penelitian-penelitian sebelumnya dan untuk menghindari adanya *confounding effect* atau tercampurnya informasi.

2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- 1) Kinerja lingkungan. Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), dari beberapa perusahaan sektor Sub Sektor Semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, masih terdapat perusahaan yang tidak terdaftar di PROPER, artinya masih banyak perusahaan Sub Sektor Semen yang belum memelihara kelestarian lingkungan perusahaan.

- 2) Pengungkapan Lingkungan. Berdasarkan data yang didapat dari laporan keberlanjutan perusahaan dengan indikator pengungkapan GRI Standards 2018, masih banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan jumlah material yang digunakan, jumlah air yang digunakan, jumlah air yang dapat didaur ulang, jumlah emisi gas rumah kaca, dan jumlah limbah yang dihasilkan. Proses bisnis perusahaan seharusnya mengurangi energi tidak langsung dan inisiatif rumah kaca, serta investasi bisnis dan pengeluaran perlindungan lingkungan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang tergolong dalam bidang sumber daya alam. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak di bidang Sub Sektor Semen yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan menetapkan kriteria sebagai berikut :

- 1) Perusahaan-perusahaan Sub Sektor Semen yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020.
- 2) Perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2019-2020.

Berdasarkan kriteria diatas, akhirnya terpilih sampel sebagai berikut:

Tabel 1. Penentuan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan yang tergolong dalam Sub Sektor Semen tahun 2019-2020	6
Yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2019-2020	0
Total Sampel	6

Sumber: idx.co.id (2021)

4. Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keberlanjutan tahun 2019-2020 perusahaan sub sektor semen yang terdaftar di BEI yang menggunakan standar pelaporan GRI Standards. Perusahaan tersebut adalah: Indocement Tunggul Prakasa Tbk, Semen Baturaja Tbk, Solusi Bangun Indonesia Tbk, Semen Indonesia (Persero) Tbk, Wijaya

Karya Beton Tbk, dan Waskita Beton Precast Tbk.

5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan Sub Sektor Semen tahun 2019-2020 yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia di (www.idx.co.id, n.d.).

6. Teknik Analisis yang Digunakan

Analisis yang digunakan dalam penelitian dapat dijelaskan dari beberapa langkah di bawah ini:

1. Menghitung total perusahaan Sub Sektor Semen yang terdaftar sebagai kandidat hijau di Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk masing-masing tahun 2019 dan 2020. Kandidat hijau dipilih karena data yang diperoleh lebih mudah dan lengkap.
2. Menghitung total perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan dengan indikator pengungkapan GRI Standards 2018 untuk masing-masing tahun 2019 dan 2020. Teknik analisis data untuk GRI Standards 2018 dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten, yaitu dengan memberikan skor pada setiap item GRI Standards 2018 yang diungkapkan. Teknik analisis ini salah satunya dilakukan oleh Sahla dan Aliyah (2016) dalam (Astini et al., 2017):
 - a) Memberikan skor untuk setiap item GRI Standards 2018 yang diungkapkan. Adapun kriteria penilaian yang dilakukan menggunakan skor dari 0-2, dimana:
 - 1) Nilai 0 diberikan jika sama sekali tidak ada pengungkapan terkait item tersebut.
 - 2) Nilai 1 diberikan jika ada pengungkapan namun tidak sempurna.
 - 3) Nilai 2 diberikan jika pengungkapan dilakukan dengan sangat baik. Secara total, keseluruhan kategori dan subkategori GRI Standard 2018 terdiri dari 149 elemen. Jika kategori

dan sub kategori terwakili sepenuhnya atau seluruhnya, nilai maksimum yang dapat dicapai adalah 298.

- b) Setelah pemberian skor pada masing-masing item yang terdapat pada laporan keberlanjutan sesuai dengan pedoman GRI Standards 2018, selanjutnya dihitung tingkat pengungkapan atas item-item tersebut dengan cara membagi jumlah item pengungkapan yang dipenuhi dengan jumlah skor item maksimum kemudian dikalikan 100%. Tingkat pengungkapan tersebut jika digambarkan dengan rumus adalah sebagai berikut:

Tingkat Pengungkapan =

$$\frac{\text{Jumlah Item Pengungkapan yang Dipenuhi}}{\text{Jumlah Score Item Maksimum}} \times 100\%$$

3. Membandingkan jumlah perusahaan Sub Sektor Semen yang terdaftar sebagai kandidat hijau di Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) sekaligus menerbitkan laporan keberlanjutan dengan indikator pengungkapan GRI Standards 2018 tahun 2019, dengan jumlah perusahaan Sub Sektor Semen yang terdaftar sebagai kandidat hijau di Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) sekaligus menerbitkan laporan tahunan dengan indikator pengungkapan GRI Standards 2018 tahun 2020.

7. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis uji beda rata-rata menggunakan *Wilcoxon Signed Test* untuk membandingkan nilai jumlah dari 2 populasi bila asumsi normalitas tidak terpenuhi (mengingat jumlah sampel yang terpilih hanya ada enam perusahaan) (Bowerman, 2009). Hipotesis nol (H_0) diterima jika nilai *sign.* $> \alpha$ (5%), atau jumlah dua populasi tidak berbeda secara signifikan. Sebaliknya H_0 ditolak jika nilai *sign.* $< \alpha$ (5%) artinya jumlah dua populasi berbeda secara signifikan, dimana hipotesis statistiknya sebagai berikut:

$$H_0: \sum \text{sebelum} = \sum \text{setelah}$$

$H_1 : \sum \text{sebelum} \neq \sum \text{setelah}$

Dimana \sum adalah jumlah perusahaan Sub Sektor Semen yang terdaftar di Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) sekaligus menerbitkan laporan keberlanjutan dengan indikator pengungkapan GRI Standards 2018.

PEMBAHASAN

Pada tabel 2 yang ada di Lampiran 1 ditampilkan jumlah perusahaan Sub Sektor Semen yang terdaftar di Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) sekaligus menerbitkan laporan tahunan dengan indikator pengungkapan GRI Standards 2018 tahun 2019 dan tahun 2020.

Berdasarkan paparan deskriptif statistik pada Tabel 2 (Lampiran 1), bahwa perusahaan Indocement Tunggul Prakasa Tbk (INTP), termasuk perusahaan yang terdaftar di PROPER kategori hijau berturut-turut tahun 2019 sampai 2020. Artinya, perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik. Perusahaan ini juga memiliki tingkat pengungkapan lingkungan yang cukup tinggi dibandingkan perusahaan lain, yaitu 45% sebelum Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019). Namun demikian, pada tahun 2020, dimana Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019) persentase pengungkapan lingkungan perusahaan ini menurun sebanyak 2%.

Perusahaan Semen Baturaja Tbk (SMBR), termasuk perusahaan yang terdaftar di PROPER katagori hijau berturut-turut tahun 2019 sampai 2020. Artinya, perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial

(CSR/Comdev) dengan baik. Perusahaan ini juga memiliki tingkat pengungkapan lingkungan yang tergolong sedang, yaitu 36% sebelum Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019). Namun demikian, pada tahun 2020, dimana Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019) persentase pengungkapan lingkungan perusahaan ini menurun sebanyak 1%.

Perusahaan Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB), termasuk perusahaan yang terdaftar di PROPER kategori hijau berturut-turut tahun 2019 sampai 2020. Artinya, perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik. Perusahaan ini juga memiliki tingkat pengungkapan lingkungan yang tergolong tinggi, yaitu 42% sebelum Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019). Namun demikian, pada tahun 2020, dimana Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019) persentase pengungkapan lingkungan perusahaan ini menurun sebanyak 2%.

Perusahaan Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), termasuk perusahaan yang terdaftar di PROPER kategori hijau berturut-turut tahun 2019 sampai 2020. Artinya, perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik. Perusahaan ini juga memiliki tingkat pengungkapan lingkungan yang tergolong tinggi, yaitu 44% sebelum Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019). Namun demikian, pada tahun 2020, dimana Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019) persentase pengungkapan lingkungan perusahaan ini menurun sebanyak 1%.

Perusahaan Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) merupakan perusahaan yang tidak terdaftar di PROPER kategori hijau berturut-turut tahun 2019 sampai 2020. Artinya, perusahaan ini belum melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik. Perusahaan ini memiliki tingkat pengungkapan lingkungan kategori sedang, yaitu 27% sebelum Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019). Namun, pada tahun 2020, dimana Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019) persentase pengungkapan lingkungan perusahaan ini menurun sebanyak 1%.

Perusahaan Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) merupakan perusahaan yang tidak terdaftar di PROPER kategori hijau berturut-turut tahun 2019 sampai 2020. Artinya, perusahaan ini belum melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik. Perusahaan ini memiliki tingkat pengungkapan lingkungan kategori sedang, yaitu 30% sebelum Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019). Namun, pada tahun 2020, dimana Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019) persentase pengungkapan lingkungan perusahaan ini menurun sebanyak 3%.

Dengan demikian, terdapat perbedaan jumlah perusahaan Sub Sektor Semen yang terdaftar di Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) sekaligus menerbitkan laporan keberlanjutan dengan indikator pengungkapan GRI Standards 2018, baik sebelum Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019), maupun setelah ditetapkan Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2020), sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hal ini

dikarenakan diberlakukan PSBB di beberapa daerah. Termasuk di daerah yang akan dijadikan tempat untuk produksi. Peristiwa ini tentunya menyebabkan perusahaan harus mengurangi beberapa biaya agar laba tetap stabil atau tidak terlalu berkurang di periode sulit seperti saat ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Sutrisni, 2020) yang menemukan bahwa dampak pandemi Covid-19, terkluster pada 3 keadaan aktivitas bisnis, pertama bisnis bertahan atau stabil, kedua bisnis yang menurun dan ketiga bisnis berkembang.

SIMPULAN

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan pada perusahaan Sub Sektor Semen yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020, dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh perusahaan terdaftar di PROPER katagori hijau baik sebelum Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019), maupun setelah ditetapkan Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2020). Artinya, tidak semua perusahaan melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik.

Akan tetapi, seluruh perusahaan baik sebelum Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2019), maupun setelah ditetapkan Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional (tahun 2020) memiliki tingkat pengungkapan yang sesuai dengan indikator GRI Standard 2018, meskipun persentase pengungkapannya menurun pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 merupakan tahun sulit bagi perusahaan untuk melakukan produksi dikarenakan pemberlakuan PSBB di beberapa daerah. Adanya pembatasan tersebut menyebabkan perusahaan tidak dapat beroperasi secara maksimal sehingga tidak ada banyak hal yang berkaitan dengan lingkungan yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan penerapan *green accounting* sebelum

dan sesudah penetapan virus Covid-19 sebagai bencana nasional.

Adapun saran dalam penelitian ini, antara lain: (1) Perusahaan sebaiknya berlomba-lomba meraih Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) minimal berstatus biru, agar *stakeholder* lebih yakin dan percaya kepada perusahaan. Hal ini berdampak pada keberlangsungan perusahaan jangka panjang; (2) Meskipun laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela, perusahaan-perusahaan lainnya diharapkan dapat menyusun laporan keberlanjutan sebagai sarana pelaporan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan; (3) Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mengungkapkan laporan keberlanjutan, diharapkan untuk periode pelaporan selanjutnya dapat mengungkapkan dengan sempurna semua aspek-aspek yang ada pada pedoman GRI Standard 2018; dan (4) Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti pada perusahaan di sektor lainnya yang terdampak Covid-19 dengan jumlah sampel yang lebih banyak, agar hasil penelitian dapat digeneralisir.

REFERENSI

- Alam, M. N., Alam, M. S., & Chavali, K. (2020). Stock market response during COVID-19 lockdown period in India: An event study. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 131–137.
- Aniela, Y. (2012). Peran Akuntansi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 15–19.
- Astini, L. T., Yuniarta, G. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Analisis Penerapan Global Reporting Initiative (GRI) G4 Pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Tahun 2013-2016 (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI). *Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 74–84.
- Barman, D. (2020). *Account Management and Financial Recording During the Coronavirus Pandemic*. 10, 10–12.
- Bhargavaa, A., D. T. J., Lawrence J. Lauc, C. J. L., & Murray. (2020). Modeling the effects of health on economic growth. *Journal of Health Economics*, 20(1), 423–440.
- bnpb.go.id*. (n.d.).
- Bowerman, B. L. (2009). *Business Statistic in Practice, Fifth Edition* (Irwin Inte). Mc Graw Hill.
- Clarkson, M. . (1995). A stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. *Academy of Management Review*, 168–177.
- Hamidi. (2019). Analisis Penerapan Green Accounting Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Equilibria*, 6(2), 23–36.
- Harsanti, P. (2011). *Corporate Social Responsibility dan Teori Legitimasi*. Mawas Juni.
- Hidayati, Nurul, Afriyanto, dan A., & Yuliza. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara V Sei Rokan*.
- Ikhsan, A. (2009). *Akuntansi Manajemen Lingkungan* (Edisi Pert). Graha Ilmu.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika*. (2020).
- Kusmaningtias, R. (2013). Green Accounting, Mengapa Dan Bagaimana. *Proceeding Seminar Nasional*.
- Lanis, R. and G. R. (2013). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory. *Accounting Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100.
- menlh.go.id*. (n.d.). *No Title*.
- Ozili, P. K., & Arun, T. (2020). *Spillover of COVID-19: impact on the Global Economy*.
- Putri, H. T. (2020). Covid 19 dan Harga Saham Perbankan di Indonesia. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 6–9.
- Revinka, S. (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Nilai Perusahaan Pada

- Sebelas Sektor Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1, 145–163.
- Rosaline, V. D., & Wuryani, E. (2020). Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Environmental Performance Terhadap Economic Performance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 569–578.
- Santoso, Y., & Rita, M. R. (2012). Perbandingan Profitabilitas Perusahaan Sebelum dan Setelah Penerapan UU No. 40/ 2007 Tentang Kewajiban Perseroan Terbatas (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Bergerak di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral). *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 3(1), 1–20.
- Seetharaman, A., M. Ismail, dan A. S. S. (2007). Environmental Accounting as a Tool for Environmental Management System. *Journal Application Science and Environment Management*, 11(2), 137 – 145.
- Sulistiawati, E. (2016). Green Accounting Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 865–872.
- Sutrisni, N. K. E. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Penjualan Berbasis Online Di Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 102–109. file:///D:/2826-Article Text-6469-1-10-20210115 (1).pdf
- WHO. (n.d.).
- WHO. (2020).
- Wijayanto, A., Winarni, E., & Mahmudah, D. S. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Lingkungan. *Yos Soedarso Economics Journal*, 3(1), 99–136. <https://doi.org/10.53027/yej.v3i1.205>
- Wiwik, R. R. (. (2017). Implementasi Green Accounting dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Journal Of Applied and Economics*, 2.
- www.idx.co.id. (n.d.).

